



Achmad Jainuri  
Guru Besar Emeritus UMSIDA; Wakil  
Ketua Majelis Diklatilbang Pimpinan  
Pusat Muhammadiyah

## Opini

# Elit Partai Dalam Praktik Demokrasi Indonesia

Indonesia disebut orang sebagai negara partai. Melalui partai sebagian besar proses politik penting dilakukan. Konsolidasi internal partai maupun fungsi keluar tidak lepas dari Ketua partai. Ketua partai merupakan sosok sentral dalam penentuan keputusan partai. Demikian juga di lembaga legislatif. Fungsi kontrol partai melalui Fraksi di legislatif tidak sebesar idealnya fungsi itu dilaksanakan. Semua ditentukan oleh Ketua partai. Kalau Ketua partai bilang merah, maka Fraksi harus mengatakan merah. Kalau tidak bilang apa-apa, Fraksi ya tidak akan bilang apa-apa (Bambang Pacul, 2023).


Partai bisa menjadi aset pribadi. Ketua partai bisa mewariskan secara turun-temurun. Partai seolah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Seseorang yang statusnya bukan anggota partai dalam hitungan hari bisa menjadi Ketua partai. Bahkan ada partai yang tidak pernah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih Ketua partai. Meskipun tidak semua partai melakukan hal yang sama, namun beberapa kasus menunjukkan kebenarannya.

### Budaya Buruk Partai

Pertanyaannya, apa akibat dari tradisi partai politik seperti ini? *Pertama*, proses kaderisasi tidak berjalan normal sebagai idealnya partai kader. Instansiasi kader dilakukan sesuai kebutuhan partai. Persyaratan perekrutan kader beralih pada popularitas, elektabilitas, dan bahkan mungkin “isi tas.” Persyaratan ini terutama bagi yang ditugaskan partai ke eksekutif maupun legislatif. Terbatasnya dana partai merupakan alasan yang harus diterima. Wawasan terkait tugas yang diemban bisa difasilitasi oleh partai. Sistem partai yang sangat longgar ini berdampak pada rekrutmen politik yang kurang selektif.

Ada kejadian menarik di suatu daerah tingkat dua beberapa dekade yang

lalu. Pada saat pelantikan, seorang pejabat Bupati memberikan sambutan perkenalan kepada hadirin, yang mayoritas pegawai pemerintah setempat. Ia mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan menjadi agenda utama pemerintahannya. Ia akan “menaikkan eselon satu ke eselon dua, eselon dua ke eselon tiga, dan seterusnya untuk para pegawai di lingkungan pemerintahannya.” Hadirin bengong, dikira ucapan itu candaan, tetapi ternyata memang seperti itu adanya.



*Kedua*, tidak ada ideologi partai yang jelas. Simbol merah, putih, hijau, biru, dan kuning, bukan lagi merupakan simbol ideologi partai yang sesungguhnya. Semuanya menjadi abu-abu. Menang atau kalah dalam Pemilu, partai berusaha berada di pemerintahan. Ideologi partai bukan agenda utama yang harus diperjuangkan. Ideologi terasa cukup ada dalam slogan “menjaga persatuan,” atau “NKRI Harga Mati.” Inipun cukup diwacanakan, tidak harus diamalkan. Tugas menata kehidupan berbangsa dan bernegara terabaikan.

Sistem multi-partai terlalu longgar. Hal ini berdampak pada perilaku politik

yang pragmatis. Politisi dengan mudah berpindah dari satu partai ke partai lain. Mendirikan partai baru sangatlah mudah. Apalagi, jika kepentingan diri di partai lama tidak terakomodasi. Euforia reformasi melahirkan partai yang tidak terkendali jumlahnya. Aktif di partai politik bukan sebagai panggilan perjuangan.

Politik menjadi lahan baru mata pencaharian. Pragmatisme politik mendorong praktik kolusif, terjadi antara pelaku politik dan pemangku kekuasaan; antara politisi dan pemilik modal. Kompromi politik didasarkan atas kepentingan sesaat. Uanglah yang akhirnya menentukan. Perilaku politik seperti ini lebih mengedepankan kepentingan diri (*Revitalisasi Visi*, 2013).

*Ketiga*, relasi antara partai dan pemerintah menjadi simbiosis mutualis. Keduanya saling diuntungkan.

Partai merasa terjamin untuk tidak diintervensi. Pelemahan yang pernah menimpa partai lain diharapkan tidak terjadi lagi. Akses juga diberikan kepada orang partai masuk di eksekutif. Ketua partai memanfaatkan kesempatan ini. Banyak dari mereka menduduki posisi Menteri.

Keberhasilan masuk di eksekutif tidak hanya dinikmati sendiri tetapi juga oleh pendukung dan simpatisan partai. Tanpa terasa sebagian mereka terperangkap dalam jebakan “wuwu.” Mereka tersandera karena kelalaian diri dan kenikmatan materi; karena tidak menjalankan fungsinya yang sejati.

Presiden berperan tunggal sebagai sumber visi. Tidak ada visi turunan yang dielaborasi pada tingkat Kementerian. Presiden muncul sebagai sosok penguasa yang berfungsi segalanya. Demokrasi Indonesia, memang, menganut pembagian sistem kekuasaan Trias Politica. Tetapi, Presiden melenggang sendiri tanpa pesaing dalam menentukan kebijakan negeri. Semua tunduk di bawah kemauan Presiden. Hampir semua Lembaga Tinggi Negara tidak berfungsi. Elit partai tersandera dengan masa lalu. Saling

menyandera menjadi dasar dilaksanakannya kebijakan negeri.

Mereka yang di luar struktur kekuasaan mengingatkan akan kondisi negeri. Dari bahasa sindiran hingga kata kecaman. Tuduhan sebagai pihak yang “sakit hati” menggema dari para pendukung kepada para pengkritik. Bahkan tidak sedikit yang dikriminalisasi semata karena bukan pendukung rejim. Tatanan yang terbangun rusak oleh kebijakan “penguasa tunggal.” Siapa yang salah? Jangan hanya menyalahkan Jokowi, kata Xi Jin Ping, tetapi elit Partai dan mereka yang selama itu mendapat kenikmatan kuwe Jokowi harus juga bertanggung jawab. Hanya kepada Allah dan melalui kesadaran para penentu kebijakan, perubahan bisa diharapkan.

### Kebijakan Tanpa Arah

Arah perjuangan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami kendala besar. Salah satu penyebabnya karena masih dominannya kepentingan diri. Hal ini mengakibatkan suburnya Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam ungkapan lebih halus disingkat Noto Konco Konco (NKK). Akibat KKN, komposisi pejabat negara menjadi sangat gemuk. Pejabat setingkat Menteri 8, Menteri 48, Wakil Menteri 55, dan jumlah keseluruhan 110 orang. Mereka berasal dari partai koalisi: Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PSI, Perindo, Gelora, PBB, PKP, dan PRIMA. Pemerintah juga memperoleh dukungan dari NasDem, PKS, PPP, Buruh, Garuda, dan Hanura. Satu-satunya partai oposisi adalah PDIP.

Ada lagi kelompok pendukung independen yang meramaikan komposisi para pejabat, umumnya diisi oleh *buzzer-influencer* dan kelompok Asal Bapak Senang (ABS). Yang disebut terakhir ini boleh dibilang asal bunyi (asbun) dalam menyatakan dukungan kepada rejim. Meskipun pada 2019, mereka mengkritik pedas Presiden sekarang. Tetapi “sanjungan husnul khatimah” membawanya masuk di Kementerian dan komisaris BUMN serta perusahaan yang berafiliasi politis dengan penguasa.

Bagi mereka jabatan komisaris tidak memerlukan syarat akademis yang berat. Akibat kecenderungan di atas roda pemerintahan tidak berjalan

sebagaimana seharusnya. Birokrasi menyimpang maknanya dari yang asli. Aspek utama birokrasi sesungguhnya adalah efektifitas dan efisiensi dalam tatanan administrasi. Tetapi di Indonesia birokrasi berubah maknanya. Semakin banyak pos yang dilalui dalam penyelesaian administrasi, itulah birokrasi. Karena itulah apabila orang menyebut kata “birokratis” kesannya negatif.

Birokrasi memang berasal dari sistem ekonomi Kapitalis. Birokrasi merupakan proses administrasi yang didasarkan pada efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan ekonomi. Semakin sedikit pos yang ada dalam sistem administrasi, itulah birokrasi. *Tagline* yang umum didengar dari ekonomi kapitalis “*get the most for the least*” (peroleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya). Pembagian jabatan seperti yang disebutkan di atas tidaklah mencerminkan makna birokrasi yang sebenarnya.

Akibatnya, tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian tidak fokus. Mana yang menjadi tugas utama dan tambahan tidak jelas. Dibukanya Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial adalah salah satu contoh diantaranya. Nampak pendidikan dilakukan dengan tanpa peta jalan dan visi yang jelas. Jika visi pendidikan diabaikan, sesungguhnya bangsa sedang menyiapkan kegagalannya. Inilah yang dikhawatirkan terjadi pada bangsa ini. Sebagian masyarakat merasakan adanya perubahan kebijakan pendidikan yang sangat cepat, Namun, tanpa arah jangka panjang yang jelas. Karenanya, wajar jika ada pertanyaan: hendak dibawa ke mana Sekolah Rakyat ini? (Fahrus ZF, 2025).

Sebagian orang mengingat kembali bahwa Sekolah Rakyat adalah sebuah konsep pendidikan yang dikembangkan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Sekolah Rakyat didirikan sebagai respons terhadap kondisi pendidikan di Indonesia pada saat itu. Pendidikan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kelompok ideologis kiri berkeyakinan bahwa pendidikan yang ada hanya menguntungkan kalangan elit dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat luas.

Waktu itu Sekolah Rakyat fokus pada pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Lembaga pendidikan ini merupakan sarana ideologisasi

dan dinilai memiliki hubungan dengan ideologi kiri guna membangun masyarakat sosialis di Indonesia. Pada saat peristiwa 1965 meletus, Sekolah Rakyat ditutup dan banyak gurunya yang dinyatakan terlibat dalam gerakan terlarang dan masuk penjara.

Sebagian yang lain menyebut misi Sekolah Rakyat itu sebagai “quasi-ideologi kiri.” Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan gerakan yang memiliki beberapa karakteristik ideologi kiri, seperti penekanan pada kesetaraan, keadilan sosial, atau kepedulian terhadap kelompok yang terpinggirkan. Quasi ideologi kiri bisa merujuk pada berbagai fenomena, seperti, budaya yang muncul dalam simbol: Ruslan Kasbutatov, Dimitri Rusydi, dan sebagainya.

Gerakan tersebut pernah dirintis pada zaman Orde Lama. Namun, berakhir pada saat rejim Orde Lama bubar. Demikian juga Sekolah Unggulan yang diinisiasi oleh Kemendiknasintek. Apakah tugas utama Kementerian ini memang di situ? Pendidikan kedinasan yang juga menggantungkan dua puluh persen anggaran pendidikan nasional, penting juga dievaluasi. Orang mempertanyakan bagaimana, jika benar, delapan milyar rupiah harus dihabiskan untuk seorang mahasiswa per-tahun?

### Refleksi

Persoalan lain yang menambah gunggingan orang adalah rangkap jabatan pejabat tinggi di pemerintahan. Tiga puluh Wakil Menteri yang merangkap jabatan Komisaris BUMN menjadi candaan kritik Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Candaan merupakan bahasa penyampaian, tetapi sebenarnya kritik pedas dari dalam. Padahal, pada saat yang sama antrian panjang para pencari kerja berebut untuk satu pekerjaan.

Larangan rangkap jabatan sesungguhnya diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menurut Mahkamah Konstitusi, larangan itu berlaku bagi Menteri dan juga terhadap Wakil Menteri. Jika kondisi penegakan hukum, keadilan tidak membaik, kebijakan yang dinilai merugikan rakyat terus bermunculan dikhawatirkan melampirkan jalan bubarnya Indonesia pada 2030, sebagaimana pernah dilontarkan oleh Presiden Prabowo sendiri. ■